

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan serta didukung dengan data yang diperoleh dari hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) KOPTI Kota Bandung telah menerapkan perencanaan pajak dari segi aspek formal dan administrative sesuai dengan Undang- Undang No.36 Tahun 2008 pasal 25 tentang pajak penghasilan yaitu dengan terdaftar sebagai wajib pajak dan melakukan pembukuan serta melakukan penyetoran & pembayaran tepat waktu. Yang mana hal ini ditunjukkan oleh pemenuhan kewajiban pajaknya KOPTI Kota Bandung telah terdaftar di kantor pelayanan pajak (KPP) setempat dengan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.104.383-3-422.000, dengan demikian KOPTI Kota Bandung juga telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak oleh kantor pelayanan pajak (KPP) setempat.
- 2) Pada aspek material, KOPTI Kota Bandung belum menerapkan perencanaan pajak secara maksimal, hal ini dibuktikan dengan adanya koreksi positif yang cukup besar setelah dilakukannya koreksi fiskal pada KOPTI Kota Bandung. Sehingga menyebabkan koperasi kurang bayar pada pajak terutangnya sebesar Rp.30.821.267,48 pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 sebesar Rp.20.208.346,11.
- 3) Kenaikan dan penurunan harga pada koperasi mempengaruhi SHU yang diperoleh dan beban pajak penghasilan badan koperasi. Apabila harga kedelai pada KOPTI Kota Bandung turun, maka anggota sebagai pelanggan akan sangat diuntungkan, namun SHU yang diperoleh juga akan turun disisi lain beban pajak penghasilan badan koperasi menurun yang merupakan keuntungan bagi KOPTI Kota Bandung.

5.2.Saran

Berdasarkan uraian dari analisis pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi KOPTI Kota Bandung sehubungan dengan penerapan perencanaan perpajakan dalam upaya meningkatkan efisiensi pajak penghasilan badan terutang. Adapun saran-saran yang peneliti dapat sampaikan adalah sebagai berikut :

- 1) KOPTI Kota Bandung harus selalu aktif dalam mengikuti perubahan dan perkembangan peraturan perpajakan yang ada, hal ini tentunya perlu dilakukan agar koperasi dapat terhindar dari tindakan yang melanggar aturan perpajakan, yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap KOPTI Kota Bandung karena dapat dianggap sebagai penggelapan pajak (*tax evasion*).
- 2) Untuk meningkatkan efisiensi beban pajak penghasilan terutang, KOPTI Kota Bandung dapat memanfaatkan secara optimal ketentuan perpajakan yang berlaku, dengan mengeluarkan biaya- biaya dan/atau beban-beban yang *deductible expense* yaitu biaya-biaya yang diakui pajak sebagai pengurang besaran pajak berlaku, disertai dengan bukti daftar normatif yang sah, dan penyalurannya tidak berupa natura atau kenikmatan.
- 3) Strategi mengefisienkan beban pajak yang dilakukan oleh KOPTI Kota Bandung haruslah yang bersifat legal dan masih dalam peraturan perpajakan supaya dapat menghindari sanksi-sanksi pajak dikemudian hari.
- 4) KOPTI Kota Bandung dapat membuat kebijakan yang disetujui oleh seluruh anggota dengan memanfaatkan *dual identity* yang dimiliki anggota dalam upaya meningkatkan efisiensi beban pajak terutang serta upaya dalam meningkatkan

manfaat ekonomi yang akan diperoleh oleh anggota, baik manfaat ekonomi langsung maupun tidak langsung.

- 5) Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh KOPTI Kota Bandung untuk mengefesiensikan beban pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan adalah dengan menurunkan harga jual kedelai. Hal ini dapat dicapai melalui pemangkasan rantai pembelian kedelai yang lebih efisien. Dengan memangkas rantai pembelian, koperasi dapat menghindari biaya tambahan yang mungkin terjadi akibat rantai pembelian yang panjang. Selain itu, KOPTI Kota Bandung juga perlu memperkuat modalnya agar langkah ini dapat dijalankan secara optimal.